



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 714942, Fax. (0271) 714942

Website : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) – [www.solocity.travel](http://www.solocity.travel)

E-mail : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)

SURAKARTA

57141

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**KOTA SURAKARTA**

**NOMOR**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA DI KOTA SURAKARTA**

**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 14 angka 2 bahwa klasifikasi Desa Wisata ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;

b. bahwa berdasarkan berita acara hasil penilaian Kampung Wisata Nomor PE.02.02/9442/VI/2023 oleh Tim Penilai Penetapan Kampung Wisata Kota Surakarta, Kelurahan Laweyan, Kauman, Kemlayan, Baluwarti, Keprabon dan Jayengan telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Kampung Wisata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tentang Kalsifikasi Kampung Wisata di Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan...

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
  4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 60);
  6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);
  7. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 556/117 Tahun 2023 Tentang Kelurahan Layweyan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kemlayan, Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Keprabon, dan Kelurahan Jayengan sebagai Kampung Wisata.

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan klasifikasi Kampung Wisata di Kota Surakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta,
  2. Swadaya Masyarakat,
  3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA,



ARYO WIDYANDOKO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA SURAKARTA  
NOMOR  
TENTANG  
KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA DI KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2023

KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA  
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

No.	Kampung Wisata	Kecamatan	Klasifikasi Kampung Wisata
1.	Kelurahan Laweyan	Laweyan	Berkembang
2.	Kelurahan Kauman	Pasar Kliwon	Rintisan
3.	Kelurahan Kemlayan	Serengan	Rintisan
4.	Kelurahan Baluwarti	Pasar Kliwon	Berkembang
5.	Kelurahan Keprabon	Banjarsari	Rintisan
6.	Kelurahan Jayengan	Serengan	Rintisan

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA,



ARYO WIDYANDOKO